

KEPALA DESA CIBINONGHILIR KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBINONGHILIR

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIBINONGHILIR

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- O3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- O5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- O8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- O9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksnaan APBDesa;
- Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 12 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 13 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 15 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

- Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
- 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
- 27 Peraturan Bupatei Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- 29 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahu 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- 31 Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
- 32 Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Kepada Desa;

34 Peraturan Desa Cibinonghilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibinonghilir Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBINONGHILIR Dan KEPALA DESA CIBINONGHILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBINONGHILIR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

_	- National Description of the Property Control of the	NGHILIR	Tahun Anggaran 2020
	ambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:		
1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.072.164.200,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.088.900,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.147.253.100,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.281.899.732,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.088.900,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.356.988.632,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(209.735.532,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	209.735.532,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	209.735.532,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	209.735.532,00
Sisa	Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIBINONGHILIR.

Ditetapkan di : Cibinonghilir

Pada tanggal: 05 November 2020

KEPALA DES

ADANG RUSMAN

Diundangkan di : Cibinonghilir

Padatanggal : 05 November 2020

SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 9 TAHUN 2020

N PEMERA

MIGHILIR, 05 November 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIBINONGHILIR

Tahun : 2020 Nomor :

TA	
È	
AN	
GG/	
R	
N 2	
020	

		inlin:			
	0,00	0,00	0,00	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	
	0,00	209.735.532,00	209.735.532,00	PEMBIAYAAN NETTC	
	0,00	209.735.532,00	209.735.532,00	SILPA Tahun Sebelumnya	6.1.1.
	0,00	209.735.532,00	209.735.532,00	Penerimaan Pembiayaan	6.1.
				PEMBIAYAAN	'n
	0,00	(209.735.532,00)	(209.735.532,00)	SURPLUS / (DEFISIT)	
	75.088.900,00	2.356.988.632,00	2.281.899.732,00	JUMLAH BELANJA	
	672.369.000,00	672.369.000,00	0,00	Belanja Tidak Terduga	5.4
	(562.322.540,00)	745.732.300,00	1.308.054.840,00	Belanja Modal	5.3.
	(29.357.560,00)	497.127.332,00	526.484.892,00	Belanja Barang dan Jasa	5.2.
	(5.600.000,00)	441.760.000,00	447.360.000,00	Belanja Pegawai	5.1.
				BELANJA	Ç5
	75.088.900,00	2.147.253.100,00	2.072.164.200,00	JUMLAH PENDAPATAN	
	878,700,00	878.700,00	0,00	Pendapatan Lain-lain	4.3.
	74.210.200,00	2.146.374.400,00	2.072.164.200,00	Pendapatan Transfer	4.2.
				PENDAPATAN	4
6	5	4	u	2	-
NETERONION!	(BERKURANG)	MENJADI	SEMULA		
KETEBANGAN	BERTAMBAH /	ANGGARAN (RP)	ANGGA	URAIAN	KODE REK

Halaman 1

Printed by Siskendes 12/11/2020 06:59:36

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIBINONGHILIR

> Tahun Nomor :

2020

TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN
1
2.072.164.200,0
2.164.200,00 2.146.374.400,00
4 5 6 2.072.164.200,00 2.146.374.400,00 74.210.200,00 1.203.496.000,00 1.192.691.000,00 (10.807.000,00) 14.311.200,00 40.128.400,00 25.817.200,00 666.340.000,00 725.540.000,00 59.200.000,00

С.	
м	
n.	
а.	
м	
CO.	
14	
-	
-	
ic.	
ш	

12/11/2020 06:59:36

KODE REK	RE RE	URAIAN	UAN	SEMULA 4	ANGGARAN (RP) SEMULA ME
5.1.		Belanja Pegawai		36,960,000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	Minum, Pakalan Seragam,	Minum, Pakaları Seragam, 6.000,000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.07		Penyediaan insentif/Operasional RT/RW		140,400,000,00	140,400,000,00 187.200,000,00
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		140,400,000,00	140.400.000,00 187.200.000,00
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	inprov)	3nprov) 15.000.000,00	
1.1.90	5.1	Belanja Pegawal		15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		5,400,000,00	5,400,000,00 24,096,300,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		0,00	0,00 5.600.000,00
1.2.02	5.3.	Belanja Modal		0,00	0,00 5.600.000,00
1.2.03		Pembangunar/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dir.	ntor Desa (Dip	ntor Desa (Dir. 0,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00 2,300,000,00
1.2.03	5.3	Belanja Modal		0,00	0,00 10.796.300,00
1.2.90		Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)		5.400.000,00	5.400.000,00 5.400.000,00
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5,400.000,00	5.400.000,00 5.400.000,00
7		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	an dan	an dan 98.239.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	tesa Non Re	lesa Non Re 2.400.000,00	
1.4.02	52.	Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00	2.400.000,00 2.400.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	dil)	18.264.000,00	
1.4.03	52.	Belanja Barang dan Jasa		4,300,000,00	4,300,000,00 5.260,000,00
1.4.03	5.3.	Belanja Modal		13.964.000,00	13.964.000,00 15.816.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	bahan, LPJ c	bahan, LPJ c 0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00 5.000.000,00
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa		19.560.000,00	19.560.000,00
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14,185.000,00	14.185.000,00 13.225.000,00
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	_	5.375.000,00	5.375.000,00 5.375.000,00

KODE	BEK	URAIAN	ANGGARAN	RAN (RP)	BERTAMBAH)	SIMBERDANA
אסטבאבא	7.67	MANAGEM AND	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	000000000000000000000000000000000000000
-	2	u	4	5	6	7
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring	58.015.000,00	58.015.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.015.000,00	58.015.000,00	0,00	
:5		Sub Bidang Pertanahan	14.311.200,00	22.032.100,00	7,720.900,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.311.200,00	22.032.100,00	7.720.900,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.293,360,00	11.532.100,00	7.238.740,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	10.017.840,00	10.500.000,00	482,160,00	
Į?		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.484.293,000,00	810.124.000,00	(674.169,000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	145.520.000,00	89.920.000,00	(55,600,000,00)	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	77.520.000,00	89.920.000,00	12.400.000,00	
2,1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.520.000,00	89.920.000,00	12.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	68,000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	330.540.000,00	94,964,000,00	(235.576.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.01	52.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6,000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	35.575.000,00	2.400.000,00	(33.175.000,00)	
2.2.03	52.	Belanja Barang dan Jasa	35.575.000,00	2.400.000,00	(33.175.000,00)	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	270.465.000,00	68.064.000,00	(202.401.000,00)	
2.2.09	5.3	Belanja Modal	270.465.000,00	68.064.000,00	(202.401.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	989.254.000,00	619.082.000,00	(370.172.000.00)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	250.510.000,00	181.440.000,00	(69.070.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	250.510.000,00	181.440.000,00	(69.070.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	343.172.000,00	289.279.000,00	(53.893.000,00)	
23.10	5.3.	Belanja Modal	343.172.000,00	289.279.000,00	(53.893.000,00)	

5.3.01 5.4.	5.3.01 Pa	5.3 Su	5.1.01 5.4.	5.1.01 K	5.1 Su	S. BID.	4.4.01 5.2.	4.4.01 Pe	4.4 Su	04.53	3.2.03 5.3.	3.2.03 5.2.	3.2.03 Pe	3.2 Su	3. BID.	2.4.13 5.3.	2.4.13 Pe	2.4.05 5.3.	2.4.05 Pe	2.4 Su	2.3.14 5.3.	2,3,14 Pe	2.3.13 5.3.	2.3.13 Pe	1 2		KODE REK
Belanja Tidak Terduga	Penanganan Keadaan Mendesak	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Belanja Tidak Terduga	Keglatan Penanggulanan Bencana	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Belanja Barang dan Jasa	Pelalihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Belanja Modal	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Belanja Modal	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pra	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Belanja Modal	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	Belanja Modal	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	3		URAIAN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000,000,00	15.000.000,00	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	18.979.000,00	18.979.000,00	0,00	0,00	18.979.000,00	145.262.000,00	145.262.000,00	250.310.000,00	250.310.000,00	4	SEMULA	ANGGARAN
649.575.000,00	649.575.000,00	649.575.000,00	22.794.000,00	22.794.000,00	22.794.000,00	672.369.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.341.000,00	19.800,000,00	24.141.000,00	24.141.000,00	24.141.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	23.208.000,00	23.208.000,00	125.155.000,00	125.155.000,00	5	MENJADI	RAN (RP)
649.575.000,00	649.575.000,00	649.575.000,00	22,794.000,00	22.794.000,00	22.794.000,00	672.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.000,00	(2.800.000,00)	1.541.000,00	1.541,000,00	1.541.000,00	(18.979.000,00)	(18.979.000,00)	6.158.000,00	6.158.000,00	(12.821.000,00)	(122.054.000,00)	(122.054.000,00)	(125.155.000,00)	(125.155.000,00)	6	(BERKURANG)	BERTAMBAH
																									7	000000000000000000000000000000000000000	SIMBERDANA

I			100			
	0,00	0,00	0.00	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		
	0,00	209.735.532,00	209.735.532,00	PEMBIAYAAN NETTC		
	0,00	209.735.532,00	209.735.532,00	SILPA Tahun Sebelumnya	6.1.1	
	0,00	209.735.532,00	209.735.632,00	Penerimaan Pembiayaan	6.1	
				PEMBIAYAAN	μ	
	0,00	(209.735.532,00)	(209.735.532,00)	SURPLUS / (DEFISIT)		
	75.088.900,00	2.356.988.632,00	2.281.899.732,00	JUMLAH BELANJA		
	6	5	4	3	2	-
	(BERKURANG)	MENJADI	SEMULA		אסטב אבא	ć
	BERTAMBAH	ANGGARAN (RP)	ANGGA	URAIAN	D I K	è